

**ESKALASI ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI
COVID 19 DI PENGADILAN AGAMA BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :


DEWI MASYITOH
NIM. 2011316002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**ESKALASI ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI
COVID 19 DI PENGADILAN AGAMA BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DEWI MASYITOH
NIM. 2011316002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI MASYITOH

NIM : 2011316002

Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 03 Juli 2023

Yang menvatakan



DEWI MASYITOH
NIM. 2011316002

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, SH. MH

Jl. K.H. Mansyur Gg.8 RT.005 RW.005 Nomor 5 Bendan Pekalongan
Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdra. **Dewi Masyitoh**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri

K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : DEWI MASYITOH

NIM : 2011316002

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : ESKALASI ANGKA PERCERAIAN PADA MASA
PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN AGAMA
BATANG.

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, SH. MH

NIP. 19680602000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **DEWI MASYITOH**
NIM : **2011316002**
Judul Skripsi : **ESKALASI ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN AGAMA BATANG.**


Yang telah diujikan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing,


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H
NIP.19680602000032001

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001

Penguji II


Dra. Rita Bahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001

Pekalongan, 31 Juli 2023

Disahkan oleh
Dekan



Alimuddin Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا= a		ا= a
ي= i	اي= ai	ي= i
او= u	او= au	او= u

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atunjamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddad* tersebut.

Contoh

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rendah hati dan cinta kasih yang tulus, penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendo'akan serta memberikan motivasinya kepada penulis, yaitu kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayah Almarhum Subandi dan Ibu Wiwik Setyowati yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada anaknya.
2. Kepada adik-adik saya Muhammad Dziyaul Haqqi, Dewi Ziyadatus Suhaila, dan Muhammad Anis yang telah memberikan semangat.
3. Kepada sahabat terdekat, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.
4. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam 2016, dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di kampus ini.

MOTTO

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ...

...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...

(QS: Ar Ra'd:11)

ABSTRAK

Pada masa pandemi, yang dimulai dari tahun 2020 angka perceraian di Kabupaten Batang meningkat. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di masa pandemi. Pada tahun 2019 sebelum covid 19 terjadi ada 1.648 kasus perceraian di Pengadilan Agama Batang dan pada tahun 2020 setelah covid 19 melanda dunia khususnya Indonesia terjadi 1.948 kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Batang. Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yakni Apa saja faktor yang memengaruhi eskalasi angka perceraian pada masa pandemi covid di Pengadilan Agama Batang ? dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap faktor yang memengaruhi eskalasi angka perceraian pada masa pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Batang ?

Jenis penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan di Pengadilan Agama Batang ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Batang dan suami istri yang bercerai di Pengadilan Agama Batang dan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan Teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan Teknik analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama faktor terjadinya pandemi Covid19 mengakibatkan peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Agama terdapat 3 (tiga) faktor besar yang mengakibatkan terjadinya perceraian tersebut yakni Perselisihan, pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan ekonomi. Menurut hukum Islam perselisihan, pertengkaran yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangga diperbolehkan adanya perceraian tetapi Allah SWT sangat membenci yang namanya perceraian, meninggalkan salah satu pihak misalnya suami meninggalkan istrinya adalah bentuk ketidak tanggungjawaban seorang suami kepada istri, sedangkan di dalam hukum Islam faktor ekonomi sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga karena pada dasarnya memberi nafkah lahir maupun batin itu adalah tanggungjawab dari seorang suami.

Kata kunci : Perceraian, Angka Perceraian, Pandemi Covid 19.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah-Nya, Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ESKALASI ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN AGAMA BATANG.**

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridho-Nya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak H. Mubarak, L.c M.Si., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, SH. MH., selaku Dosen Pembimbing skripsi.
5. Bapak., Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Wali Studi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 Kelas Non Reguler
6. Ibu Hj. Junaeti, S.Sos, M.M., selaku Ketua Perpustakaan IAIN Pekalongan.

7. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Kepala Kantor Pengadilan Agama Batang yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian.
9. Para sahabat dan semua pihak yang senantiasa memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi semua pihak yang memerlukan pada umumnya. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 03 Juli 2023

Penulis



DEWI MASYITOH

NIM. 2011316002

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian yang Relevan	6
F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KONSEP UMUM TENTANG PERCERAIAN.....	20
A. Pengertian Perceraian	20
B. Dasar Hukum Perceraian.....	27
C. Macam-macam Perceraian	29
D. Faktor Penyebab Perceraian.....	38
BAB III ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATANG.....	43
A. Angka Perceraian di Pengadilan Agama Batang Menurut Jenisnya.	43
B. Angka Perceraian di Pengadilan Batang Menurut Alasan Perceraian.....	45

C. Faktor – Faktor Perceraian Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Batang.	47
--	----

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR YANG MEMENGARUHI ESKALASI ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA BATANG.....57

A. Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Eskalasi Angka Perceraian Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Batang.	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor yang memengaruhi Eskalasi Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Batang.....	62

BAB V PENUTUP.....85

A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian selalu menampilkan berbagai dinamika maupun perspektif baru, dapat pula dikatakan jika isu perceraian hampir tidak dapat dilepaskan dari hiruk pikuk kehidupan masyarakat Indonesia. Seringkali perceraian dijadikan sebagai jalan terakhir atas tumpukan permasalahan yang tak dapat diselesaikan yang terjadi pada rumah tangga.

Secara umum perceraian diatur pada ruang yuridis-normatif dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan jika “Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

Isu mengenai perceraian yang menarik perhatian kali ini berhubungan dengan Pandemi Covid-19 yang terjadi hingga saat ini. Fenomena non-alam ini berdampak pada multisektoral terhadap kehidupan bermasyarakat mulai dari sektor ekonomi, sosial, politik, psikologis dan sektor lainnya termasuk didalamnya yaitu sektor keluarga, khususnya yang berhubungan dengan perceraian.

Perceraian adalah hasil dari keputusan hakim atas tuntutan penghapusan

perkawinan yang dapat diajukan oleh salah satu pihak. Menurut bahasa Indonesia, perceraian memiliki arti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Perceraian secara istilah juga dapat dinyatakan sebagai pelepasan ikatan pernikahan. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenalkan dua jenis perceraian yaitu cerai talaq dan gugat. Suami yang menjatuhkan cerai pada istrinya dengan mengutarakan permohonan pada Pengadilan Agama disebut dengan cerai talaq. Sedangkan apabila seorang istri yang mengajukan gugatan untuk memutuskan perkawinan maka disebut dengan cerai gugat.¹

Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak masalah multisektoral dan juga menjadi salah satu penyebab naiknya angka perceraian terutama pada putusan cerai gugat jika dibandingkan dengan cerai talak.² Secara umum perceraian di masa pandemi COVID-19 disebabkan oleh konflik yang terjadi pada rumah tangga seperti masalah perekonomian tingkat rumah tangga, waktu bersama dan aktivitas yang tidak seimbang, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pola komunikasi yang berubah-ubah juga faktor kematangan usia untuk membina sebuah rumah tangga. Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi dengan skala besar di masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan

¹Subardhini, M. (2020). Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19: Masalah dan Solusi. In *Dinamika Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: UMJ Press.

² Trisanto, A. (2020). Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Prespektif Ilmu Sosial. *Sosio Informa*, 6(3).

stres dan emosi karena memikirkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.³

Fenomena yang pernah terjadi pada tahun 1997-1998 ketika masa krisis ekonomi datang kembali terjadi pada masa pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat dilihat dari Bulan Juni sampai Juli 2020, didapatkan bahwa terjadi peningkatan jumlah perceraian, terdapat 80 persen kasus gugatan cerai yang masuk ke Pengadilan Agama dan diajukan oleh pihak istri. Dilihat dari provinsi-provinsi di Indonesia, penyumbang terbanyak angka perceraian yang mengalami peningkatan kasus perceraian dengan signifikan di masa pandemi COVID-19 berada pada Pulau Jawa yaitu Jawa Tengah yang berjumlah 3.091 kasus perceraian.⁴

Tingginya angka perceraian mendorong saya untuk membuat skripsi ini yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di era pandemi COVID-19.

Tabel 1.1

Angka perceraian di Pengadilan Agama Batang

No	Pengadilan Agama Batang	2019	2020	2021
1.	Cerai Talak	416	439	374
2.	Cerai Gugat	1.232	1.509	1.488

³ Subardhini, M. (2020). Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19: Masalah dan Solusi. In *Dinamika Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: UMJ Press.

⁴ Tristante, A. (2020). Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Prespektif Ilmu Sosial. *Sosio Informa*, 6(3).

Sumber : data dari Pengadilan Agama Batang yang diolah.

Dari data tersebut dapat dilihat pada tahun 2020 kasus perceraian meningkat. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor perceraian dan karena adanya faktor Pandemi Covid 19.⁵

Ada beberapa faktor perceraian pada masa pandemi yang mengakibatkan adanya eskalasi angka perceraian pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Batang. Pada tahun 2020 Pandemi Covid 19 melanda seluruh negara salah satunya adalah Indonesia, hal tersebut memiliki banyak dampak terutama para pekerja. Banyak yang kehilangan pekerjaan karena adanya kebijakan pembatasan aktifitas masyarakat. Oleh karena itu, sangat berpengaruh pada pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga banyak penurunan dan mengakibatkan banyak perempuan yang menggugat cerai suaminya dengan alasan ekonomi. Dengan fenomena seperti di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam penelitian yang berjudul “Eskalasi Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Batang”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang memengaruhi eskalasi angka perceraian pada masa pandemi covid di Pengadilan Agama Batang ?

⁵ Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Batang.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor yang memengaruhi eskalasi angka perceraian pada masa pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Batang ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk menelusuri penyebab terjadinya eskalasi angka perceraian pada masa pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Batang.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap faktor utama yang memengaruhi terjadinya eskalasi angka perceraian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum, dan menambah pengetahuan masyarakat tentang eskalasi angka perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Batang.
2. Manfaat Praktis : Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan yang lengkap mengenai penyebab terjadinya eskalasi angka perceraian di Pengadilan Agama Batang pada masa pandemi covid-19.

E. Penelitian yang Relevan

Studi mengenai kajian perceraian sudah banyak dilakukan, diantaranya:

Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh (2020), *Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga*. Pembahasan kajian tersebut adalah bahwa perceraian disebabkan oleh adanya Covid-19

yang telah mengubah wajah kehidupan berumah tangga. Perceraian seringkali disebabkan oleh berbagai faktor yang berujung pada kasus perceraian dan perceraian ini mempengaruhi pengadilan.⁶

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang meningkatnya angka perceraian. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang 3 faktor besar penyebab perceraian di Pengadilan Agama Batang.

Wijayanti, U., T. (2021), *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas*. Pembahasan kajian tersebut adalah Pada masa pandemi COVID-19, mayoritas istri di Kabupaten Banyumas menyebutkan bahwa sebesar 69,7% menjadi salah satu penyebab perceraian akibat faktor ekonomi.⁷

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang faktor ekonomi yang menyebabkan angka perceraian. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang faktor ekonomi, faktor perselisihan, dan faktor meninggalkan salah satu pihak penyebab perceraian di Pengadilan Agama Batang.

Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N. dan Ainayah, U., 2020, “*Analisis Maraknya Perceraian pada Masa Pandemi COVID-19.*” kajian

⁶ Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, *Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Salatiga* (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2020).

⁷ Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 14(1)

tersebut membahas tentang Perceraian di era COVID-19 dapat berakibat pada kondisi ekonomi pasangan sehingga menyebabkan penurunan perekonomian keluarga. Terjadinya perceraian dapat berdampak pada anak jika terdapat orang tua yang menelantarkan anaknya.⁸

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang meningkatnya angka perceraian. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang 3 faktor besar penyebab perceraian di Pengadilan Agama Batang.

Rizky, S. dan Nurwati, N., 2020, “*Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Angka Perceraian.*” kajian ini membahas tentang Faktor penyebab tingginya angka perceraian pada masa pandemi meliputi keadaan perekonomian, tidak seimbangnya waktu, dan aktivitas bersama dan terjadinya perubahan pola komunikasi. Selain itu, Faktor usia masing-masing pihak juga dapat menjadi penyebab perceraian di masa pandemi COVID-19.⁹

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang meningkatnya angka. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang 3 faktor besar penyebab perceraian di Pengadilan

⁸ Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 181–192.

⁹ Rizky, S. dan Nurwati, N., 2020, “*Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Angka Perceraian.*”

Agama Batang yaitu faktor ekonomi, faktor perselisihan, dan faktor meninggalkan salah satu pihak.

Tristanto, A, 2020, “*Perceraian di Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial*” kajian tersebut membahas tentang Beberapa konflik dapat menyebabkan perceraian, salah satunya ialah ketidakseimbangan aktivitas karena pandemi COVID-19 hingga mengakibatkan perubahan pola komunikasi. Setiap pasangan harus melakukan manajemen emosi dan menghadapi masalah dengan kesiapan jiwa.¹⁰

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang meningkatnya angka perceraian. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang 3 faktor besar penyebab perceraian di Pengadilan Agama Batang yaitu faktor ekonomi, faktor perselisihan, dan faktor meninggalkan salah satu pihak.

Dari studi terdahulu, maka perbedaan dan ruang kosong sisi pada penelitian ini yaitu terkait pembahasan eskalasi angka perceraian pada masa pandemi dan analisis hukum Islam.

F. Kerangka Teoritik

1. Perceraian

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai

¹⁰ Tristanto, A. (2020). Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Prespektif Ilmu Sosial. *Sosio Informa*, 6(3).

pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹¹

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata الطلق (Itlak), Artinya melepas, pergi. Perceraian dalam bahasa syara' adalah putusnya ikatan suami istri atau hubungan suami istri. Perceraian

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2016), hlm. 141.

mengambil awalan "per" dan akhiran "an" untuk bertindak sebagai kata benda abstrak dan menyebabkan perceraian yang bermakna.¹² Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi *talak* diantara sebagai berikut:¹³

- a) Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* berarti memutuskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*.¹⁴
- b) Sayyid Sabiq, memberikan penjabaran sebagai berikut: Lafadz *talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.¹⁵
- c) Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: *Talak* menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.¹⁶

¹² Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet.9, (Jakarta: Nusa Indah, 2016), hlm. 115.

¹³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), hlm. 156.

¹⁴ Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, t.t,2014), hlm. 64.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2015), hlm. 9.

¹⁶ Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, *Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, Cetakan, November 2013), hlm. 122.

Al-Qur'an, sumber pertama hukum Islam, selalu merekomendasikan agar suami hidup bersama dalam banyak kasus dan tidak menceraikan istri mereka sebagai prinsip. Jika ada konflik antara pasangan, lebih baik bersabar, menjaga keharmonisan keluarga, jangan merusak pernikahan sendiri, tetapi cobalah untuk berdamai terlebih dahulu dengan hakim di keluarga laki-laki. Hakim keluarga wanita untuk rekonsiliasi. Jika upaya ini gagal, Anda dapat memberikan yang baru.

Dalam KUHP, definisi perceraian sangat jelas disebutkan dalam Pasal 117, di mana perceraian adalah komitmen yang dibuat oleh pasangan di depan persidangan di pengadilan agama dan salah satu alasan pembubaran pernikahan. Dalam uraian tersebut, talak dapat dipahami sebagai penghancuran hubungan suami istri, dengan menggunakan lafadz talak, dsb.

Dua orang yang berbeda kepribadian dan kepribadian disatukan oleh suatu ikatan pernikahan, yang tentunya tidak sama. Akan tiba saatnya juga akan ada masalah antara laki-laki dan perempuan karena perempuan dan laki-laki. Salah satu pihak dapat mengajukan gugatan cerai karena persoalan di antara mereka belum terselesaikan secara positif.

Hukum perkawinan mengikuti prinsip-prinsip yang mempersulit perceraian karena perceraian memiliki akibat yang serius bagi kedua belah pihak. Agar perceraian menjadi sulit, harus ada alasan yang cukup mengapa pasangan tersebut tidak dapat hidup bersama sebagai suami istri

pada saat perceraian.¹⁷

2. Cerai Gugat

Cerai Gugat merupakan jalinan pernikahan yang putus selaku akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang setelah itu termohon(suami) menyetujuinya, sehingga majelis hukum agama mengabulkan permohonan diartikan.¹⁸ Dalam hukum Islam juga menarangkan kalau orang(istri) yang memohon kepada suaminya buat memutuskan ataupun menceraikannya itu dinamakan Khuluk. Khuluk yang berasal dari Bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan ataupun membuka baju. Secara sebutan khuluk yakni Lepasnya ikatan pernikahan suami ataupun istri diserupakan dengan lepasnya baju sebagaimana al-Quran melaporkan kalau istri ialah baju suami demikian juga pula kebalikannya suami jadi baju istri.¹⁹

Alasan yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat ialah:

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain sepanjang 2 (dua) tahun berturut- ikut tanpa izin pihak lain serta tanpa alibi yang legal ataupun sebab perihal lain di luar kemampuannya bisa diajukan sehabis 2 tahun terhitung semenjak tergugat meninggalkan rumah, gugatan bisa diterima apabila tergugat melaporkan ataupun menampilkan perilaku

¹⁷ Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 307.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 81

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan), (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 231

tidak ingin lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

- b. Suami menemukan hukuman penjara 5 (lima) tahun ataupun hukuman yang berat sehabis pernikahan berlangsung, hingga buat memperoleh vonis perceraian selaku fakta penggugat lumayan mengantarkan kopian vonis majelis hukum yang memutuskan masalah diiringi penjelasan yang melaporkan kalau vonis itu sudah memiliki kekuatan hukum senantiasa.

3. Kebijakan Pada Masa Pandemi

Pemerintah Indonesia sudah melaksanakan bermacam upaya buat memencet jumlah permasalahan terinfeksi covid- 19. Salah satu langkah dini yang dicoba pemerintah yakni mensosialisasikan gerakan Sosial Distancing yang mewajibkan warga melindungi jarak serta berhubungan dengan warga yang lain minimum 2 m, tidak melaksanakan kontak langsung dengan orang lain, dan tidak melaksanakan kerumunan massal yang hendak berbahaya menularkan

virus covid- 19.²⁰

Buat memutus mata rantai penularan virus covid- 19 pemerintah Indonesia sudah menghasilkan sebagian kebijakan antara lain yakni Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang membuat warga wajib melaksanakan bekerja, beribadah serta sekolah dari rumah masing – masing serta tidak di perbolehkan buat keluar rumah bila tidak terdapat kepentingan yang menekan. Langkah ini diambil buat memutuskan mata rantai penyebaran covid- 19.

Dengan dikeluarkannya kebijakan PSBB ini banyak warga yang sepakat sebab di yakini bisa menolong buat memutus mata rantai penyebaran virus covid- 19 di Indonesia. Namun, tidak sedikit pula warga yang mengeluhkan dikeluarkannya kebijakan ini sebab dikhawatirkan hendak memunculkan bermacam berbagai akibat di bidang lain semacam di bidang ekonomi.

Banyak para pencari nafkah yang hadapi kesusahan ekonomi akibat kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada masa covid- 19 ini.

²⁰ Dana Riksa Buana, “Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa”, (Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syari FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7, No. 3, 2020), h. 218

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yakni Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis berupaya untuk mengungkap pengetahuan tentang pola perilaku hukum masyarakat dalam konteks sosial. Dalam penelitian ini menggunakan sosiologi hukum karena penelitian ini menggunakan sudut pandang pola perilaku masyarakat terkait dengan perceraian di masa covid 19 di Pengadilan Batang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yakni cara pandang yang dilakukan peneliti dalam melihat suatu kasus tertentu. Pendekatan kualitatif adalah data data yang diperoleh dari ungkapan kata-kata verbal dari lapangan. Dalam hal ini tentang eskalasi angka perceraian di Pengadilan Agama Batang pada masa pandemi covid 19.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Batang. Pemilihan lokasi ini karena penulis mengamati langsung melalui data, bahwa selama pandemi terjadi eskalasi angka perceraian yang tinggi di kabupaten tersebut.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data primer diperoleh dari hasil wawancara suami istri yang bercerai dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Batang.

b. Data sekunder dalam penelitian ini berupa :

1). Bahan hukum primer yakni Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

2). Bahan Hukum sekunder berupa buku, literatur, jurnal, penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

3). Bahan Hukum tersier berupa kamus.

Data sekunder ini diperoleh dengan teknik dokumentasi diperoleh melalui dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini dilakukan kepada suami istri yang bercerai di Pengadilan Agama Batang, Hakim Pengadilan Agama Batang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca mengkaji menelaah dokumen dari data sekunder baik

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

6. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimana peneliti dapat memperoleh informasi dari hasil lapangan dan hasil wawancara dari pihak Pengadilan Agama Batang yang memudahkan peneliti membuat kesimpulan dan memecahkan permasalahan.

b. Reduksi Data

Tahapan selanjutnya adalah mereduksi data dengan cara merangkum, menyimpulkan dan memilih temuan-temuan pokok yang ditemukan di lokasi penelitian, lalu difokuskan pada temuan temuan penting serta dicari pola dan temanya.

c. Display

Tahapan ini berisi tentang penyajian data dalam penelitian ini data diperoleh dari Pengadilan Agama Batang dan dari hasil wawancara.

d. Kesimpulan

Langkah selanjutnya setelah reduksi data dan penampilan data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan adalah

pernyataan yang masih bersifat sementara dan masih bias dirubah jika terjadi perubahan data pada penelitian, tetapi penelitian ini bias dikatakan kredibel jika didukung validitas dan reliabilitas bukti-bukti yang ada pada saat pengumpulan data di lapangan.

Kesimpulan ditarik dari analisis data primer dan data sekunder. Yaitu pandangan hakim terkait tingkat perceraian yang ada di Kabupaten Batang lokasi penelitian, serta peraturan perundangan - undangan yang masih berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini menjadi penelitian yang mampu menggambarkan pembahasan yang utuh dan sistematis maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pokok bahasan yang ada dalam pendahuluan yaitu membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisi tentang Konsep umum tentang Perceraian berisi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, faktor penyebab perceraian, dan Kebijakan Pada Masa Pandemi.

BAB III Hasil Penelitian, tentang angka perceraian di Pengadilan Agama Batang yang berisi angka perceraian menurut jenisnya, angka

perceraian menurut alasannya, dan faktor-faktor perceraian.

BAB IV Analisis Hukum Islam Tentang Faktor-faktor Terjadinya Eskalasi Angka Perceraian Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Batang dan tinjauan hukum Islam terhadap eskalasi angka perceraian di Pengadilan Agama Batang.

BAB V Simpulan dan Saran, di bab lima ini berisi mengenai penutup yang memuat simpulan dan saran. Simpulan ini diperoleh dari analisa yang telah dilakukan dalam memaparkandata pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaiberikut:

1. Faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid 19 karena beberapa faktor yaitu, karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, dan faktor ekonomi. Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai, mengatakan bahwa faktor karena pandemi Covid 19 ini juga mempengaruhi, dikarenakan hilangnya lapangan pekerjaan, sehingga menimbulkan perselisihan. Dan faktor paling dominan adalah faktor perselisihan atau pertengkaran terus menerus. Faktor selanjutnya adalah ekonomi dan meninggalkan salah satu pihak.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian yang diakibatkan karena faktor ekonomi hukumnya makruh, mengapa dikatakan makruh, karna dilihat dari pertanggungjawaban suami dalam menafkahi keluarganya, jika perceraian karna faktor ekonomi suami pengangguran dan tidak ada usaha dalam menafkahi keluarganya maka hukumnya wajib, tapi apabila suami sudah bekerja keras dan usaha dalam menafkahi keluaraganya dan

sang istri ingin cerai maka talak itu makruh. Sedangkan perceraian akibat dari faktor perselisihan terus menerus hukum dijatuhkannya talak adalah wajib, karena jika dari keluarga pihak laki-laki dan perempuan sudah mengupayakan perdamaian dan gagal. Maka wajib talak itu dilakukan, dikhawatirkan akan terjadi tindakan yang tidak diinginkan karna saling menyelakai.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, berikut beberapa saran atau rekomendasi yang diajukan:

1. Hendaklah dilakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat yang menyangkut hukum perkawinan dan perceraian dengan segala aspeknya, guna menjadikan kekokohan ikatan perkawinan daan mengurangi angka perceraian.
2. Pengadilan agama hendaknya melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang hal buruk yang akan terjadi setelah perceraian, agar bisa mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Batang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- A.Saebani,Beni. *Perkawinan dan hukum Islam dan Undang-undang*. Jakarta:Rajawali Press. 2015
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,. Jakarta: Akademika Pressindo. 2016
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. 2013
- Ainur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*. Jakarta: Prenada Media. 2007
- Dahlan Ihdami. *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash. 2014
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahannya*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Djamaan Nur. (2017). *Fiqih Munakahat*. Jakarta:Pustaka Ilmu.
- Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. *Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: Mizan: Journal of Islamic Law. 2020
- George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Rajawali Press. 2001
- Goys Keraf. *Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta: Nusa Indah. 2016
- Hotman M. *Sejarah dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Erlangga. 1989
- Kamal Muchtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 2013
- Khoirul Anwar. *Peran Kiai Dalam Pemilihan Calon Pasangan Bagi Santri Berdasarkan Konsep Takzim Perspektif Teori Struktural Fungsional (Studi*

- Di Pondok Pesantren Pendidikan Perguruan Agama Islam (PPAI) Darussalam Kepanjen Kabupaten Malang.* Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017
- Margaret M. Poloma. *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama. Ed. 1. Cet. 4 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2020
- Margaret M. Poloma. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2020
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Mutmainatun Ulfianatri Magfiroh. *Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Salatiga/Salatiga*: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 2020
- Mutmainatun Ulfianatri Magfiroh. *Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Salatiga*. Salatiga. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Maarif. 2019
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pena Publishing. 2020
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Pustaka Ilmu. 2016
- Sudarsono. *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991
- Suryaningrum, N. *Determinan Perceraian di Jakarta Timur Tahun 2014 (Studi Data Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri)*. Jakarta: Pustaka Ilmu. 2019
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Al-Jami FiiFiqhi An-Nisa (Terj. M. Abdul Ghoffar), Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar. 2018
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2019
- Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy. *Fathul Mu'in, Penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih*. Bandung: Husaini, Cetakan. 2013
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar*

- Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Balai Pustaka : Balai Pustaka. 2014
- Tristanto, A. *Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Prespektif Ilmu Sosial. Sosio Informa*. Bandung: Rajawali Press. 2020
- Ubardhini, M. *Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19: Masalah dan Solusi. In Dinamika Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: UMJ Press. 2020
- Umi Hanik. *Pluralisme Agama Perspektif Teori Struktural Fungsional Dan Interaksionisme Simbolik*. Kediri : STAIN Kediri. 2017
- Websait Pengadilan Agama Batang Diakses Pada 10 Juni 2023
- Websait Pengadilan Agama Batang Diakses Pada 10 Juni 2023
- Wirawan. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup. 2021
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik. 2009

JURNAL :

- Harjianto dan Roudhotul Jannah. *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwani : Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 19, No. 1. 2017
- QRizky, S. dan Nurwati, N. *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Angka Perceraian*. Bandung: Jurnal Hukum Islam. 2020
- Wijayanti, U. T. *Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. Bandung: Volume 1. 2021
- Dana Riksa Buana. *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*. Jakarta: Jurnal Sosial dan Budaya Syari FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7. 2020

DATA TABULASI PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA BATANG :

- Data Perceraian di Pengadilan Agama Batang 2019
- Data Perceraian di Pengadilan Agama Batang 2020
- Data Perceraian di Pengadilan Agama Batang.2021

Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Batang.

WAWANCARA :

Wawancara dengan Ibu Dewi Anisa Tanggal 7 Mei 2021

Wawancara dengan Ibu Siti Maimunah Pada 07 Mei 2021.

Wawancara Dengan Ibu Sri Paryati Sulistyawati Pada 14 Februari 2021

Wawancara Dengan Bapak Ikin Hakim PA Batang Pada 14 Februari 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Jawa Tengah
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEWI MASYITOH
NIM : 2011316002
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM / FASYA
E-mail address : dewimasyitoh2406@gmail.com
No. Hp : 085877016401

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul:

**ESKALASI ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI
PENGADILAN AGAMA BATANG.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non—Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



NB : Harap diisi, ditempel materai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy/CD